

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala sesuatu perbuatan serta tindakan dalam pengambilan suatu keputusan haruslah berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Maka dengan demikian kehadiran hukum yang baik dalam suatu negara merupakan sesuatu yang sangat diharapkan setiap orang, sebab hukum merupakan suatu sistem yang terpenting bagi suatu Negarayang dapat mengatur hubungan sosial antara masyarakat, sehingga dengan adanya sistem atau hukum yang baik tersebut, dengan sendirinya ketentraman dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat akan terpelihara dengan baik pula.

Setiap negara pasti memiliki landasaan, dasar, pondasi untuk membangun dan memperkokoh negara tersebut. Demikian pula halnya dengan bangunan negara-bangsa, membutuhkan pilar yang merupakan tiang penyanggah yang kokoh agar rakyat yang mendiami merasa nyaman, aman, tentram dan sejahtera sehingga memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Keberadaan hukum dalam suatu negara hukum, merupakan suatu keharusan yang sifatnya memaksa untuk dipatuhi setiap warga Negara. Hal tersebut bertujuan agar setiap orang dalam menjalankan hidup sehari-hari selalu menyadari akan adanya hak dan kewajiban yang harus dijaga serta dilaksanakannya, sehingga dengan demikian tercipta ketertiban umum.

Kejahatan atau tindakan kriminalitas adalah suatu perbuatan yang digolongkan sebagai suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap nilai dan norma atau peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>1</sup> Supardi, R.R. Endang Sri Sulastris, *Tujuh Pilar Bangsa*, (Pustaka Mandiri, Tangerang). 2016. hlm. 12

berlaku di masyarakat. Kejahatan merupakan sesuatu yang terlarang dan tidak diperbolehkan, sehingga menjadi musuh bersama. Maka dengan demikian, perlu adanya kerja sama antara berbagai pihak, baik pemerintah, penegak hukum ataupun masyarakat itu sendiri untuk membendung peningkatan kasus kejahatan tersebut.

Perilaku kejahatan merupakan suatu tindakan penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku serta melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban anggota masyarakat. Masyarakat berharap dan berkehendak untuk mencegah dan memberantas kejahatan, dan terhadap pelakunya menumpahkan kebencian, sumpah serapah, cacian serta mengasingkan dari lingkungan pergaulan.<sup>2</sup>

Bentuk-bentuk kejahatan atau tindak pidana bermacam-macam dan terjadi di berbagai aspek kehidupan. Perusakan Hutan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap lingkungan. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi maupun segi ekologi. Untuk mempertahankan fungsi hutan bagi kehidupan masyarakat atau bangsa, maka hutan harus dipandang sebagai sumber daya alam yang menguasai hidup orang banyak sehingga oleh karenanya hutan tetap dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik masa kini maupun masa mendatang. Sebagai negara yang mempunyai hutan tropis, Indonesia berkewajiban menajaganya karena hutan tropis merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berkelanjutan dan sebagai paru-paru dunia. Sehubungan dengan hal itu diperlukan usaha penyelamatan hutan dengan meningkatkan mutu pengusaha hutan, reboisasi, pengembangan taman nasional serta penegakan hukum yang objektif dan konsisten terhadap pelaku *illegal logging* dan pembakaran hutan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo). hal. 100

<sup>3</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Tangerang, PT Pustaka Mandiri 2010). hal. 62.

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.<sup>4</sup>

Selanjutnya hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sementara hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Ada beberapa jenis hutan, diantaranya Hutan Adat, Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. Hutan adat adalah hutan negara yang berada pada wilayah hukum adat. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga lingkungan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.<sup>5</sup>

Dikaitkan dengan fungsi hutan sebagai sumber devisa negara bagi Indonesia, disini kayu yang berguna untuk bangunan, kerajinan, bahan bakar, bahan bakukertas membawa implikasi luas terhadap berbagai pengusaha dan masyarakat. Atas alasan demi devisa negara, maka ada justifikasi diam-diam penebangan kayu untuk bahan dasar industri kertas. Untuk mencegah penebangan liar atau *illegal logging* perlu melibatkan elemen pemerintah dan masyarakat serta LSM agar bekerja secara sinergi. Sedangkan dikaitkan fungsi hutan dalam konteks pengatur tata air maka harus ada ketegasan untuk melarang penebangan pohon atau kayu dengan radius tertentu dari hulu sungai sehingga tidak mempengaruhi debit air. Penguapan air padatanah gundul sangat cepat sebab air yang menguap tanpa media pepohonan apalagi

---

<sup>4</sup> *Op.cit*

<sup>5</sup> *Ibid* hal. 63

mendapat terpaan sinar matahari secara langsung. Selain itu hutan kota (*urban forest*) juga perlu dijaga kelestariannya untuk mengurangi pengaruh asap karbondioksida dan timbal yang dikeluarkan dari kendaraan serta menjaga keteduan kota.

Menurut Arifin Arif, fungsi hutan pada umumnya serta hutan kotakhususnya mempunyai fungsi ganda yang manfaatnya tidak saja dirasakan sekarang tetapi di masa yang akan datang. Selain itu disini terdapat jalinan yang paling kompleks yang terdapat di hutan yang membangun struktur yang berkembang tinggi dan jenis yang beraneka ragam serta membangun besar dari sumber daya genetik yang ada di dunia. Kesemuanya merupakan mata rantai dan bila dirusak akan membawa dampak terhadap komponen-komponen lainnya bahkan berimplikasi luas bagi kehidupan manusia.

Dalam perspektif jangka panjang, penguasa dan aparat penegak hukum hendaknya bersikap tegas menindak pengusaha yang nakal apabila pelaku *illegal logging* yang telah nyata-nyata menghancurkan hutan yang berdampak buruk dan luas terhadap kehidupan manusia seperti terjadinya banjir, lahan kritis dan terusiknya fauna dari habitatnya sehingga mengganggu kehidupan manusia di dalam melakukan aktivitasnya.<sup>6</sup>

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut HakPengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yangkegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu.<sup>7</sup> Selain itu izin pemanfaatan hutan dibedakan lagi ke dalam beberapa bagian, seperti; pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasilhutan bukan kayu. Jadi dengan demikian penting bagi setiap masyarakat, pelaku usaha untuk memperhatikan perizinan pemanfatan hasil hutan terlebih dahulu

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 67-68

<sup>7</sup> <http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P.28-2018%20IUPHHK.pdf>

sebelum menjalankan usaha maupun memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut selain untuk menghindari kerusakan hutan yang terus menerus meluas, dapat mengakibatkan punahnya hewan liar yang harus dilindungi, atau hasil hutan lainnya yang memiliki nilai dan berguna untuk bangsa dan negara. Maka hadirilah negara sebagai pengatur, untuk bagaimana segala sesuatu mengenai izin pemanfaatan hasil hutan kayu diatur sedemikian rupa, dan harus dipatuhi setiap orang, pelaku usaha, korporasi maupun badan hukum lainnya. Dengan demikian hadirnya Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi efek jera yang memuat sanksi pidana bagi setiap pelaku usaha, badan hukum, atau subjek hukum lainnya yang melanggar ketentuan tersebut.

Pengangkutan kayu merupakan kegiatan pemindahan kayu dari tempat pengumpulan sementara di tepi hutan ke tempat pengolahan atau tempat pemasaran melalui jalan yang telah dipersiapkan secara optimal. Pengangkutan kayu bertujuan agar kayu dapat sampai di tempat tujuan pada waktu yang tepat secara kontinyu dengan biaya minimal. Kegiatan pengangkutan kayu dimulai setelah kegiatan memuat kayu ke atas truk selesai dilakukan di tempat pengumpulan kayu sementara di tepi hutan ke tempat pengolahan kayu lebih lanjut atau ke TPK. Kegiatan pengangkutan kayu merupakan kegiatan yang menentukan karena biaya pengangkutan kayu merupakan bagian terbesar, yaitu sekitar 50-90% dari biaya pembalakan (Widarmana dan Oka, 1972 dalam Sianturi, 1981).

Kegiatan pengangkutan hasil hutan harus dilakukan sesuai hukum sehingga tidak berdampak buruk terhadap kelestarian hutan. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi kejahatan terhadap lingkungan, misalnya melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis secara khusus menggunakan studi kasus yang terjadi di Jalan Propinsi Kota Baru Nanga Pinoh KM 2, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan Terpidana I Feri Yanto Alias

Feri Bin Matdullah (Alm) bersama-sama dengan Terpidana II.

Keduanya dipidana karena melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E Jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri LHK Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan / peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu, yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH.

Yang dimaksud dalam pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Ahli menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan perizinan antara lain: IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK. Hal tersebut sesuai dengan pasal 19 PP No.06 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul :

**“Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Penyertaan Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.B/LH/2021/PN Stg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana dakwaan jaksa terhadap pelaku penyertaan pengangkutan hasil hutan tanpa izin?
- 2) Apakah pertimbangan hakim dan saksi dalam perkara nomor 55/Pid.B/LH/2021/PN Stg sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1) Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2021/PN Stg

#### **2) Manfaat Penulisan**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain :

##### **a. Manfaat Teoretis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan tentang bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

##### **b. Manfaat Praktis**

Sebagai pedoman dan masukan bagi pembaca terutama masyarakat agar mengetahui proses penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

## 1) Kerangka Teoritis

### a. Teori Absolute

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemindaan<sup>8</sup>. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi<sup>9</sup>. Vos dalam *Leerboek*-nya berkomentar, “*De absolute theorieen, die vooral tegen het eind det 18e eeuw opkomen, zoeken de rechtsgrond van de straff in de begane misdaad: die misdaad op zich zelf is voldoende grond om de dader te bestraffen....*” (Teori absolut, terutama bermunculan pada akhir abad ke-18, mencari dasar hukum pemindaan terhadap kejahatan-kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidanya pelaku)<sup>10</sup>. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just deserts*, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. Hal ini berarti bahwa konsep “*just deserts*” di dalam retribusi didefinisikan dengan mengacu pada alasan yang spesifik dan pemikiran dasar yang ada dibalik penjatuhan pemindaan, yaitu *ill-deserts* pelaku, dan dapat terpenuhi melalui sesuatu bayaran yang negatif, atau balas dendam dengan sebuah pemindaan.<sup>11</sup>

Penganut teori absolut ini antara lain adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl. Pendapat Kant, pidana adalah etik : praktisnya adalah suatu ketidakadilan, oleh karena itu kejahatan harus dipidana (*de straf als eis van ethiek; de practische rede eist onvoorwaardelijk, dat op het misdrijf de straf volgt*). Menurut Hegel, kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum, kejahatan tidak nyata keberadaannya, dengan penjatuhan pidana kejahatannya dihapus (*de misdaad is een negatie van het recht, dat wezenlijk is; de misdaad*

---

<sup>8</sup> Arnold, H. Loewy, Op.Cit.,hlm.5.

<sup>9</sup> Adam Chazawi, 2007,*Pelajaran Hukum Pidana,Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta,hlm.157.

<sup>10</sup> H.B. Vos, Op.Cit., hlm. 10.

<sup>11</sup> Heather Strang & John Braithwaite,op.cit., hlm.57.

*heft dus slecht een schijnbestaan, dat dan weer door de straf wordt opgeheven).*

Sedangkan Herbert, menyatakan kejahatan yang tidak dibalas tidak disenangi. Tuntutan yang harus dipenuhi bahwa pelaku mengalami beratnya nestapa seperti ia mengakibatkan orang lain menderita.

Sementara Stahl, mengemukakan bahwa pidana adalah keadilan Tuhan. Penguasa sebagai wakil Tuhan di dunia harus memberlakukan keadilan Tuhan. Penguasa sebagai wakil Tuhan di dunia harus memberlakukan keadilan Tuhan di dunia.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Kant, Hegel, Herbart, dan Stahl, menurut Rammelink sebenarnya pemikiran-pemikiran mereka yang digolongkan ke dalam teori absolut ini berbeda antara satu dengan yang lain. Kesamaan yang mempertautkan mereka adalah pandangan bahwa syarat dan membenaran penjatuhan pidana tercakup di dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari pandangan absolut terhadap pidana.<sup>12</sup> Menurut Rammelink, sebenarnya teori absolut yang menjadi ciri aliran klasik sudah dikembangkan pada zaman kuno. Seneca dengan merujuk pada ajaran filsuf Yunani, Plato, menyatakan: *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa). Upaya mencegah kejahatan dilakukan dengan membuat takut sehingga hukum pidana kuno kemudian mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya dilakukan di depan umum dengan memberi peringatan pada masyarakat luas.<sup>13</sup>

## **b. Teori keadilan**

### **1. Pengertian Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil

terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>16</sup> Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan



---

<sup>16</sup> M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Tuhannya.<sup>17</sup> Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>18</sup>

## **2. Keadilan menurut filsuf**

### **a. Teori Keadilan Aristoteles**

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 86.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 87.

kemampuan dan prestasinya.<sup>19</sup> Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki

---

<sup>19</sup> Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 242.

epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

## b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Iniberasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:<sup>22</sup>

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara ( termasuk kebebasan pers);

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 246-247.

<sup>22</sup> Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 12 September 2018.

- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

### c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan

kesejahteraan publik.<sup>23</sup>

#### **d. Teori Keadilan Roscoe**

Pound Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.<sup>24</sup>

#### **e. Teori Keadilan Hans Kelsen**

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>25</sup>

## **2) Kerangka konseptual**

### **a) Pidana**

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin

<sup>23</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

<sup>25</sup> M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 91

membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>1</sup> Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut: 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

#### **b) Penyertaan**

Terkait penyertaan, KUHP mengaturnya dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62. Akan tetapi pada subbab ini, pembahasan difokuskan pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam kedua pasal tersebut, siapa saja yang dikualifikasikan sebagai pelaku dan siapa saja yang dikatakan sebagai pembantu dinyatakan secara tegas.

Terhadap penyertaan terdapat dua pandangan. *Pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa penyertaan adalah persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna. Pandangan ini menyatakan penyertaan sebagai *straufdehnungsgrund*. Dengan kata lain, penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Penyertaan sebagai *straufdehnungsgrund* diikuti oleh sebagian besar hukum pidana Belanda.

Pandangan **kedua**, dikemukakan oleh **Pompe** yang menyatakan bahwa penyertaan

adalah aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam undang-undang. Artinya, **Pompe** hendak menyatakan bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana. Pandangan yang demikian disebut sebagai *tabbestandsausdehnungsgrund* bahwa penyertaan adalah bentuk khusus suatu tindak pidana. **Moeljatno** sependapatnya dengan **Pompe** yang menyatakan bahwa penyertaan adalah delik yang berdiri sendiri dan bersifat khusus atau *delicta sui generis*.

Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur: “Dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana: ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan. Ke-2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Pasal 56 KUHP: “Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan: Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan waktu kejahatan yang dilakukan. Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku : 1) *Pleger* atau pelaku; 2) *Doenpleger* atau orang yang menyuruh lakukan; 3) *Medepleger* atau orang yang turut serta; dan 4) *Uitlokker* atau orang yang menganjurkan.

Sedangkan pembantu atau *medeplichtige* adalah: 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Masing-masing pelaku yang dimintakan pertanggungjawaban pidana dan pembantu akan diulas lebih mendalam.

### c) Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan yang dilakukan atas sebuah perjanjian dari pengangkut dan pengirim yang dimana pengangkut mengantarkan barang dari tempat pengambilan ke tempat yang sudah ditentukan.

Kata “pengangkut” berasal dari kata dasar “angkut” yang memiliki arti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tertulis bahwa, pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu ke tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim memngikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan. Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan dapat diartikannya yaitu memindahkan barang-barang produksi dan barang perdagangan ke tempat konsumen dan sebaliknya bagi para produsen pengangkutan barang pengangkut barang memungkinkan mereka memperoleh bahan-bahan yang mereka perlukan untuk memproduksi barang. Mengenai definisi pengangkutan secara umum dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada, yang ada hanya mengenai pengangkutan laut yang dinyatakan dalam Pasal 466 KUHD dikatakan bahwa : “Pengangkutan dalam artian bab ini adalah barang siapa yang baik dengan perjanjian carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, baik dengan perjanjian lainnya mengikatkan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya barang yang seluruhnya barang atau sebagian melalui lautan”.

Kemudian dalam Pasal 521 KUHD menyatakan: “Pengangkutan dalam artian bab ini adalah barang siapa yang baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan baik dengan perjanjian lain mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) seluruhnya atau sebagian melalui lautan”.

Pelaksanaan pengangkutan ini haruslah ada persetujuan terlebih dahulu dan ada kesepakatan diantara pihak yang bersangkutan, dan tidak terlepas dengan syarat-syarat perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut Sution Usman Adji, bahwa pengangkutan adalah : “Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut”.

Sebelum pengangkutan dilaksanakan pada umumnya terjadi suatu perjanjian antara

pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Perjanjian pengangkutan pada pembahasan ini adalah perjanjian pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor berupa bus yang pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Artinya untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang mengikatnya suatu perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Kemudian Pasal 1388 KUHPerdara menyatakan :

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.
- 3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian disini adalah pihak pengangkut dengan pengirim barang, jadi dapat dikatakan perjanjian pengangkutan pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, dimana ketentuan dasarnya seperti yang telah disebutkan di atas.

Dapat disimpulkan bahwa pengangkutan adalah perjanjian pengangkutan yang dilakukan berupa perjanjian pengangkutan dan perjanjian pengangkutan pada umumnya yang bersifat tidak tetap atau disebut dengan pelayanan berkala. Artinya dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan tidak terus menerus tetapi hanya kadangkala, jika pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang.<sup>5</sup> Perjanjian yang bersifat pelayanan berkala ini terdapat pada pasal 1601 KUHPerdara yaitu pada bagian ketentuan umum.

#### **d) Hasil hutan**

Hasil hutan adalah semua bahan material yang diperoleh dari hutan dan dimanfaatkan oleh masyarakat guna kebutuhan hidupnya, atau untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hutan tropis Indonesia mempunyai berbagai macam jenis kayu, sehingga kayu disebut sebagai penghasilan utama dari hutan.

#### **e) Perizinan**

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>26</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkut dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Pengertian izin

---

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993). Hal. 2.

didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.<sup>27</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Tujuannya agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang dibahas atau yang sedang dicari jawabannya”.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). “Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti”.<sup>29</sup>

Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum”.<sup>30</sup> Pendekatan ini diperuntukan untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam

<sup>27</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Press, Yogyakarta: 2003). Hal. 158

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta : Prenada Media, 2009), hal. 133.

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ui Press, 1981), hal. 10.

<sup>30</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993). Hal. 2.

kasus-kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.

### 3) Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- c. Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 55/Pid.B/LH/2021/PN Stg
- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa karya-karya ilmiah, surat kabar, buku-buku, yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang menjadi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , contohnya seperti kamus kamus hukum, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

### 4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum di kumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai

permasalahan penelitian. Oleh karena itu, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan penyelesaian sengketa karena kemacetan pembayaran.

### **5) Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam skripsi ini di gunakan metode analisis induktif kualitatif, yaitu metode analisa dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan (rumusan masalah) yang terdapat dalam skripsi ini untuk kemudian di gabungkan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini sebagai langkah untuk menemukan jalan keluar maupun konsep ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Perkenankan penulis menyusun skripsi ini yang secara garis besar sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

**BAB ini berisi tentang:**

1. Latar belakang masalah
2. Rumusan masalah
3. Tujuan dan manfaat penelitian
4. Kerangka teori dan koseptual
5. Metode penelitian
6. Sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

**BAB ini berisi tentang:**

### **A. Penyertaan**

1. Pengertian Penyertaan
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan
3. Perlunya Penyertaan Dipidana

### **B. Tindak Pidana**

1. Pengertian Tindak Pidana
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

### **C. Pidana dan Pemidanaan**

1. Tujuan Pemidanaan
2. Jenis-Jenis Pidana

## **BAB III: *ILLEGAL LOGGING***

1. Pengertian *illegal logging*
2. Unsur-unsur Tindak Pidana *Illegal Logging*
3. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*
4. Dakwaan
5. Tuntutan



#### **BAB IV: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 55/Pid.B/LH/2021/PN Stg**

BAB ini berisi tentang Kasus Posisi, Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Hakim, dan Analisis Penulis.

#### **BAB V: PENUTUP**

BAB ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.



